



**PEMERINTAH KOTA SALATIGA
KECAMATAN ARGOMULYO
KELURAHAN NOBOREJO**

Jl. Arimbi No. 1 Noborejo Telp (0298) 321292 Salatiga Kode Pos 50736

KEPUTUSAN LURAH NOBOREJO
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR :410/020.....

TENTANG
KELOMPOK MASYARAKAT (POKMAS) PELAKSANA SWAKELOLA TIPE IV
KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN KUMPULREJO

LURAH NOBOREJO

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan serta ketersediaannya pelaksana swakelola, perlu ditetapkan kelompok masyarakat (Pokmas) Pelaksana Swakelola Tipe IV;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Plt. Lurah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;

4. Peraturan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola;

5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 146/269/S.J Tanggal 27 Maret 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan

- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tahun Anggaran 2019;
6. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan kepada Camat;
 7. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Hasil Musyawarah Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Noborejo;
2. Surat Kesanggupan Kelompok Masyarakat (Pokmas) untuk melaksanakan Kegiatan Swakelola Tipe IV .

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksana Swakelola Tipe IV Kegiatan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Noborejo adalah **Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Kelurahan Noborejo**.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga
Pada tanggal 11 Februari 2025

LURAH NOBOREJO
KOTA SALATIGA,


WIDHI CAHYO PRASETYO, SH
NIP. 19840404 200902 1 002

Tembusan:

1. Camat Argomulyo (sebagai laporan);